



Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja

Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law

Aprilian Sumodiningrat¹

Article Information

Article History

Submitted : 07/03/2023

Revised : 28/03/2023

Accepted : 10/04/2023

Keywords: *Perppu, Constitutional Disobedience, President.*

Kata Kunci : *Perppu, Pembangkangan Konstitusi, Presiden.*



10.35719/constitution.v2i1.50



Corresponding Author

Email:

Aprilian97@gmail.com

E-ISSN:

2962-1720 (Online)

Pages : 59-84

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022, concerning on Job Creation, was issued based on several considerations, such as the urgency of geopolitical crisis caused by Russian-Ukraine war, the worsening of world economic chain, the inflation threat, the stagflation, and also the need for investor certainty. The issue definitely does not reflect the meaningful participation in acts formation as stated by Constitutional Court decision No. 9/PUU-XVIII/2020. The study aims to examine the Constitutional Disobedience for Job Creation Government Regulation in Lieu of Law. The research findings are as follows; the first, the condition of compelling emergency within was not met, so that it could be rescinded by the Constitutional Court; the second, its issue could be categorized as defiance of that Constitutional Court decision previously stated, since it did not match what it was instructed, yet not based on objective situation

Abstrak

Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, seperti adanya kepentingan memaksa berupa krisis geopolitik yang disebabkan oleh peperangan Rusia Ukraina, rantai ekonomi dunia yang semakin memburuk, ancaman inflasi, stagflasi, hingga perlunya kepastian investor. Penerbitan Perppu tersebut, tentu tidak mencerminkan adanya meaningful participation dalam pembentukan undang-undang sebagaimana putusan MK No. 9/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Constitutional Disobedience dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, syarat "ihwal kepentingan memaksa" dalam Perppu Cipta Kerja tidak terpenuhi, sehingga Perppu

¹ Aprilian97@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

tersebut dapat dibatalkan oleh MK. Kedua, penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan MK No 9/PUU-XVIII/2020, karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan, serta tidak berdasarkan keadaan objektif penerbitan Perppu.

Pendahuluan

Pemerintah (Presiden) memiliki kebijakan untuk menerbitkan Perppu nomor 2 tahun 2022 (selanjutnya disebut Perppu Cipta kerja) untuk menghadapi tantangan-tantangan sebagaimana tercantum dalam konsiderannya. Penerbitan Perppu Cipta kerja, menjelang penutupan akhir tahun 2022 dengan beberapa alasan kegentingan mendesak, seperti: krisis energi dan pangan, adanya perubahan iklim (*climate change*), terganggunya rantai pasokan kebutuhan global (*global supply change*), stagnansi, inflasi pertumbuhan ekonomi dunia.¹ Sehingga, dengan alasan-alasan tersebut dalam menyikapi tantangan kedaruratan perlu ditakar lebih mendalam mengenai alasan-alasan obyektifnya. Sebagaimana pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, penerbitan Perppu, merupakan hak *prerogative* Presiden, serta akan melibatkan subjektivitas penilaian Presiden dalam penetapannya.² Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa Perppu harus mendapatkan persetujuan dari DPR agar dapat tetap diberlakukan, jika tidak, maka Perppu tersebut harus dicabut. Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) sebagai legislator, dengan demikian memiliki fungsi sebagai kontrol atas kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu.

Perppu Cipta Kerja, juga disebutkan dalam konsiderannya bertujuan untuk melaksanakan putusan MK Nomor 9I/PUU-XVIII/2022 yang mengamanatkan untuk memperbaiki UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta kerja). Lebih lanjut, Edy Priono, Deputy III bidang perekonomian pada Kantor Staf Presiden, menilai bahwa substansi pembentukan Perppu Cipta Kerja telah mengakomodir aspirasi dan partisipasi dari kepentingan masyarakat.³ Secara keseluruhan, apabila diamati, Perppu Cipta Kerja tidak berbeda secara signifikan

¹ Konsideran menimbang huruf e, Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja

² Siti Nurhalimah, "Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020), 38.

³ Rico Afrido Simanjuntak, "KSP Sebut Perppu Cipta Kerja Sudah Sesuai Aspirasi Masyarakat," *Sindonews.com*, 5 Januari 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/988369/12/ksp-sebut-perppu-cipta-kerja-sudah-sesuai-aspirasi-masyarakat-1672927312>.

dari UU Cipta Kerja sebelumnya secara substansial. Beberapa substansi baru yang terdapat dalam Perppu Cipta Kerja, diantaranya adalah: pertama, ketentuan mengenai mekanisme *outsourcing*; kedua, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pekerja disabilitas; ketiga, kepastian hak upah atas pekerja yang sedang cuti; keempat, ketentuan mengenai upah minimum yang ditentukan oleh kepala daerah; kelima, pengaturan mengenai skala pengupahan. Beberapa substansi tersebut, merupakan ringkasan mengenai substansi dalam Perppu Cipta Kerja. Beberapa aspek substansi tersebut terkonfirmasi merupakan aspirasi buruh yang sempat dilayangkan kepada DPR selaku Wakil Rakyat. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya menjawab seluruh tuntutan aspirasi yang dimintakan oleh masyarakat buruh.

Beberapa hal yang masih belum ada dalam Perppu Cipta Kerja atas cluster ketenagakerjaan diantaranya: kepastian mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK); tenaga kerja asing (TKA); waktu kerja; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataupun karyawan kontrak seumur hidup; dsb. Beberapa hal tersebut merupakan ringkasan dari tuntutan buruh yang penulis rangkum. Mengingat Perppu Cipta Kerja masih memuat 10 cluster lain selain ketenagakerjaan, maka dapat dipastikan dari sisi substansi tidak terdapat perbedaan yang cukup besar dari UU Cipta kerja sebelumnya. Dengan demikian, substansi lain mengenai 10 cluster dalam Perppu Cipta Kerja, sudah dipastikan masih terabaikan, bahkan tidak sempat dibahas baik buruknya. Maka dari itu, pengundangan Perpu Cipta kerja sesungguhnya belum dapat dikatakan telah mewakili aspirasi masyarakat yang cukup. Padahal, amanat dari putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan UU Cipta kerja, adalah perlu adanya *meaningfull participation* dalam perbaikan atau pengundangan suatu perundang-undangan khususnya dalam kasus UU Cipta Kerja. Penerbitan Perppu Cipta Kerja, selanjutnya tidak hanya dipandang sebagai problematika legislasi yang nirpartisipatif belaka, tetapi juga langkah pembangkangan terhadap konstitusi (*Constitutional Disobedience*).

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian mengenai *Constitutional Disobedience* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan dibentuknya Perppu Cipta Kerja memiliki relevansi untuk dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah: Pertama, Bagaimanakah pemenuhan syarat “ihwal kegentingan memaksa” dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja? Kedua, Bagaimanakah *Constitutional Disobedience* dengan dibentuknya Perppu Cipta Kerja? Kontribusi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah: Pertama, menguraikan “ihwal

kegentingan memaksa” dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja; Kedua, menguraikan pembangkangan konstitusi oleh Presiden dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Tulisan ini akan bermanfaat bagi pembentuk undang-undang (DPR), dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan Presiden.

Metode

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Fokus penelitian ini adalah mengenai *Constitutional Disobedience* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan dibentuknya Perppu Cipta Kerja. Bahan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan MK No. 91-PUU/XVIII/2020, literatur ilmiah hukum berupa jurnal, thesis, disertasi, dan artikel internet yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika dan Problematika Penafsiran Ihwal Kegentingan Memaksa dalam Perppu

Penerbitan Perppu, cenderung akan bergantung pada pandangan subjektif Presiden⁴ karena memerlukan penilaian yang sangat bersifat sepihak mengenai ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat penerbitan Perppu. Kekuasaan tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, sejatinya kekuasaan tersebut tidak berjalan tanpa adanya mekanisme kontrol, melainkan terdapat DPR sebagai penyeimbang kekuasaan Presiden. Sebuah Perppu apabila ditolak oleh DPR, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 3 UUD NRI 1945 Perppu tersebut selanjutnya harus dicabut. Dengan demikian, Ihwal kegentingan memaksa dalam sebuah Perppu yang awalnya berangkat dari subjektivitas Presiden, akan menjadi objektif apabila telah dibenarkan (disetujui) oleh DPR.⁵ DPR sebagai pemegang mandat legislasi, memiliki peran sentral dalam melakukan “filtrasi” secara objektif terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden. Apabila mekanisme ini berjalan, maka fungsi legislasi DPR dapat menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden, dan mekanisme *check and balances* akan seimbang. Hal tersebut pula akan menghindarkan praktik pemerintahan Presidensial ke arah kesewenangan. Namun, hal tersebut akan berlaku sebaliknya jika DPR sebagai wakil rakyat tidak menjadi penyeimbang *check and balances* atas Perppu yang dikeluarkan

⁴ Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President’s Authority To Issue Perppu),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015), 18.

⁵ Ali Marwan Hsb, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2019), 110.

presiden. Terlebih lagi, apabila mayoritas DPR berkonsolidasi sebagai koalisi pendukung Presiden, maka objektivitas penilaian akan cenderung diabaikan.

Frasa “hal ihwal kegentingan memaksa” dalam pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, sebenarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan presiden dalam menerbitkan peraturan darurat berbentuk Perppu. Namun, UUD NRI 1945 tidak terlalu memberikan batasan yang konkrit dari segi formil dan materiil atas Perppu yang boleh atau tidak boleh dikeluarkan oleh Presiden. Apabila menilik praktik ketatanegaraan di Brazil, hukum darurat berupa dekrit yang serupa dengan Perppu di Indonesia telah benar-benar dibatasi seiring dengan amandemen ke-32 konstitusi Brazil.⁶ Pembatasan hukum darurat oleh Presiden, dinilai sebagai upaya memperkuat supremasi parlemen setelah sebelumnya dilemahkan posisinya oleh pasal 62 konstitusi Brazil sebelum diamandemen.⁷ Konstitusi Brazil pasca amandemen setidaknya memiliki 12 ayat yang membatasi pengaturan mengenai hukum darurat, setelah sebelumnya hanya meliputi dua ayat pada sebelum amandemen.⁸ Mencermati hal tersebut, pembatasan muatan Perppu di Indonesia secara formil dan materiil, sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, serta menghindarkan presiden dari kesewenang-wenangan. Batasan secara formil dimaksud adalah mengenai kondisi objektif mengenai kapan Perppu dapat dikeluarkan. Sedangkan batasan secara materiil, adalah mengenai muatan apa saja yang dapat diatur oleh Perppu.

Ketiadaan batasan/kriteria spesifik mengenai alasan penerbitan Perppu dalam pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, tentu dapat menjadi celah bagi Presiden untuk menyalahgunakan penerbitan Perppu. Ketiadaan batasan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, jika hanya meninjau Perppu berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, putusan MK No. 138/PUU/VII-2009 memberikan pembatasan atas tafsir “kegentingan memaksa”, sehingga dapat menjadi acuan diterbitkannya Perppu oleh Presiden, diantaranya⁹: *pertama*, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat menggunakan undang-undang; *kedua*, belum ada pengaturan mengenai undang-undang yang dimaksud sehingga terjadi kekosongan hukum

⁶ Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (17 April 2018), 11.

⁷ Arsil, 11.

⁸ Arsil, 11.

⁹ Putusan MK Nomor 138/PUU/VII-2009, 19

atau undang-undang yang ada tidak memadai; *ketiga*, kekosongan hukum tersebut memerlukan tindakan cepat, dan sesegera mungkin membutuhkan kepastian untuk diselesaikan, sehingga tidak dapat ditangani menggunakan undang-undang melalui regularitas prosedur formal yang membutuhkan waktu cukup lama. Selanjutnya, MK kembali menegaskan dalam putusan tersebut, bahwa meskipun mengenai IHWAL kegentingan memaksa bergantung pada penilaian subjektif presiden, bukan berarti secara absolut tidak terdapat batasan atasnya. Dasar penilaian subjektivitas Presiden tersebut harus bersandar pada ketiga syarat objektif sebagai parameter mengenai kegentingan memaksa. Ketiga syarat yang dibuat oleh MK dalam putusan No. 138/PUU/VII-2009 tersebut, kemudian dikenal sebagai syarat objektif penerbitan Perppu.

Meski MK telah memberikan acuan dalam putusan No. 138/PUU/VII-2009 mengenai syarat kegentingan memaksa diterbitkannya Perppu, bukan berarti menuntaskan kompleksitas permasalahan salah satu kewenangan presiden ini. Pasca terbitnya Putusan No. 138/PUU/VII-2009, terdapat beberapa Perppu yang menurut penulis masih memiliki problematika mengenai objektivitasnya apabila dikaitkan dengan tiga syarat tersebut. Fokus kajian utama dalam tulisan ini, secara keseluruhan pada dasarnya untuk mengkaji mengenai “ihwal kegentingan memaksa” dalam Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, sebelum itu, kajian mengenai Perppu lain yang menurut hemat penulis memiliki problematika, masih relevan untuk dibahas dalam rangka memperhatikan dinamika penggunaan Perppu oleh Presiden. Beberapa Perppu yang akan dibahas dalam bab ini, diantaranya adalah: Perppu No. 1 tahun 2013 tentang MK; Perppu No. 1 tahun 2015 tentang KPK; Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); dan terakhir sebagai kajian utama penelitian ini adalah Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang akan dikaji dalam sub-bab selanjutnya.

Pertama, Perppu No. 1 tahun 2013 tentang MK, menyatakan bahwa terdapat urgensi untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai lembaga penegak UUD NRI 1945.¹⁰ Perppu ini lahir di era Presiden SBY, sebagai respon atas peristiwa tertangkap tangannya hakim konstitusi Akil Mochtar oleh

¹⁰ Konsideran Menimbang Perppu No. 1 tahun 2013

KPK pada akhir September 2013 karena melakukan tindak pidana korupsi.¹¹ Dengan demikian, Presiden menganggap terdapat urgensi untuk mengubah UU MK mengenai syarat, tata cara seleksi, pemilihan serta pengajuan calon hakim konstitusi dan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Namun, umur Perppu tersebut hanya berlaku kurang dari satu bulan setelah ditetapkan sebagai UU, karena kemudian MK mengabulkan permohonan *Judicial Review* UU No. 4 tahun 2014 (Perppu MK), dan membatalkan UU tersebut.¹² Pada akhirnya, mengenai pelanggaran etik yang dilakukan oleh Akil Mochtar kemudian diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan aturan lamanya (Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2013).¹³ Terjadinya pembatalan atas Perppu MK tersebut, sejatinya menunjukkan bahwa “kegentingan memaksa” sebagai alasan penerbitan Perppu tersebut, tidak senantiasa dianggap relevan oleh MK. Substansi Perppu MK, salah satunya dalam hal mengganti aturan pembentukan Majelis Kehormatan MK yang awalnya dibentuk hanya oleh MK, ditentukan menjadi dibentuk oleh MK dan KY. Perubahan ketentuan pembentukan Majelis kehormatan MK yang semula dibentuk oleh MK saja, menjadi dibentuk oleh dua lembaga: MK dan KY, tidak terdapat kegentingan untuk diubah. Sesuai dengan unsur Perppu yang memerlukan keadaan genting sebagai syarat obyektif, maka hal tersebut menurut hemat penulis tidak terpenuhi. Pelanggaran etik hakim MK Akil Mochtar, tidak relevan untuk dijadikan alasan bahwa negara sedang dalam kondisi genting, sehingga mengharuskan Presiden menggunakan hukum darurat (Perppu). Peristiwa etik Hakim Konstitusi Akil Mochtar ketika itu, pada realitasnya telah diselesaikan secara responsif, dengan mekanisme peradilan etik oleh Majelis Kehormatan MK. Berdasarkan hal tersebut, MK lantas membatalkan Perppu MK. Dengan demikian, alasan “kegentingan memaksa” dalam Perppu MK tidak menemukan relevansi sesuai dengan kondisi aktual kebutuhan hukum MK atas perubahan mekanisme Majelis Kehormatan MK. Terbukti, dengan Majelis Kehormatan MK yang dibentuk

¹¹ Dhemas Reviyanto, “Kronologi Lengkap Penangkapan Akil Mochtar - Nasional Tempo.co,” *Tempo.co*, 3 Oktober 2013, <https://nasional.tempo.co/read/518928/kronologi-lengkap-penangkapan-akil-mochtar>.

¹² Sutan Sorik, Mirza Nasution, dan Nazaruddin Nazaruddin, “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013),” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018), 668.

¹³ Sorik, Nasution, dan Nazaruddin, 684.

dengan aturan lama, tidak menelantarkan atau mengabaikan persoalan etik Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Kedua, Perppu No. 1 tahun 2015 tentang KPK. Urgensi dari Perppu ini adalah bahwa kekosongan anggota Pimpinan KPK, dapat mengganggu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga memerlukan Pengaturan mengenai pengisian jabatan sementara pimpinan KPK.¹⁴ Perppu ini diterbitkan untuk merespon permasalahan atas pimpinan KPK Abraham Samad¹⁵ dan Bambang Widjojanto yang tersangkut masalah hukum (ditetapkan sebagai tersangka).¹⁶ Sedangkan satu orang pimpinan KPK sudah habis masa jabatannya (pensiun).¹⁷ Sehingga, hanya tersisa dua pimpinan KPK yang dinilai dapat melumpuhkan kinerja organisasi KPK. Berkenaan dengan itu, terdapat dua argumentasi pandangan ahli mengenai Perppu KPK:¹⁸ *Pertama*, dengan dipimpin oleh dua pimpinan KPK, akan cenderung menyulitkan pengambilan keputusan, terutama apabila kedua pimpinan saling bersilang pendapat. Maka, sebagaimana disampaikan Zainal Arifin Mochtar, setidaknya KPK akan bekerja efektif dengan minimal 3 orang pimpinan KPK utamanya dalam pengambilan keputusan. Argumentasi *kedua*, berkebalikan dengan itu, Irman Putera Sidin menjelaskan bahwa sejatinya tanggung jawab pemberantasan korupsi tidak hanya berada pada KPK, namun juga pada kejaksaan dan kepolisian selaku penegak hukum. Maka dari itu, kekosongan kursi pimpinan KPK tidak lantas melumpuhkan pemberantasan korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut hemat penulis urgensi kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu KPK tentu sangat berpotensi memunculkan silangan pendapat. Dengan adanya dua pandangan yang berkebalikan tersebut, menandakan bahwa meski terdapat syarat objektif dari Perppu, tidak menghasilkan kesamaan pandangan. Sehingga tafsir “ihwal

¹⁴ Konsideran menimbang Perppu No. 1 tahun 2015

¹⁵ Redaksi Wartaekonomi, “KPK Dipreteli, Wiranto: Tak Perlu Ada Perppu,” *wartaekonomi.co.id*, 18 Februari 2015, <https://wartaekonomi.co.id/read46040/kpk-dipreteli-wiranto-tak-perlu-ada-perppu>.

¹⁶ Redaksi Berita MK, “Diberhentikan Sementara dari Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto Gugat UU KPK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” 7 April 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10745>.

¹⁷ Redaksi Msplawfirm, “Tiga Ahli Hukum Tata Negara Silang Pendapat Perppu KPK,” *msplawfirm.co.id*, 2015, <https://www.msplawfirm.co.id/tiga-ahli-hukum-tata-negara-silang-pendapat-perppu-kpk/>.

¹⁸ Msplawfirm.

kegentingan memaksa” akan kembali lagi pada subjektivitas atau preferensi politik hukum Presiden.

Ketiga, Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas. Perpu ini memiliki urgensi bahwa terdapat kepentingan untuk melakukan pengaturan keormasan yang melanggar/bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁹ Perppu ini bukan hanya menimbulkan persilangan pandangan mengenai tafsir “ihwal kegentingan memaksa”, sehingga mengaburkan pembatasan objektifnya. Seperti pada problematika Perppu yang menurut penulis bermasalah sebelumnya, khususnya mengenai tafsir “ihwal kegentingan memaksa” dalam Perppu seringkali menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ahli. Lebih dari itu, Perppu Ormas kali ini juga beramai-ramai ditolak oleh masyarakat sipil.²⁰ Secara substansial, Perppu Ormas juga berpotensi mengekang kebebasan berserikat, karena mengeliminasi peran pengadilan dalam pembubaran Ormas, menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM.²¹ Lahirnya Perppu ormas, merupakan respon atas gerakan organisasi yang dianggap anti-demokrasi, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).²² Organisasi tersebut dibubarkan, karena seringkali dikhawatirkan pemerintah akan mengokupasi negara, dengan mengganti dasar negara hingga ideologi haluan negara. Akan tetapi, menurut penulis hal tersebut justru juga merupakan cara-cara yang tidak demokratis untuk melawan gerakan anti demokrasi. Di satu sisi, Perppu yang digunakan untuk membubarkan ormas terlarang sangat bersifat universal, dan bisa menyasar siapapun berdasarkan pandangan subjektif eksekutif. Cara-cara seperti ini dapat didefinisikan sebagai *abusive constitutionalism*, yaitu penggunaan mekanisme konstitusional untuk mengubah negara menjadi kurang demokratis seperti sebelumnya.²³ Lebih lanjut, cara-cara yang tidak demokratis untuk melawan gerakan anti-demokrasi dewasa ini dianggap sebagai solusi yang berlebihan, terlebih jika hampir seluruh organisasi mengakui komitmen kepada demokrasi.²⁴ Maka dari itu, urgensi dan

¹⁹ Intisari dari Konsideran Menimbang huruf a, b, c, dan d Perppu 2 tahun 2017

²⁰ I Saputra, “Warga Ungkap Alasan Ikut Demo Tolak Perppu Ormas,” *CNN Indonesia*, 24 Oktober 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171024141333-32-250628/warga-ungkap-alasan-ikut-demo-tolak-perppu-ormas>.

²¹ M. Beni Kurniawan, “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018), 457.

²² Dwi Arjanto, “Berita Terbaru, Alasan HTI Tolak Sistem Demokrasi Pemerintah Kini - Nasional Tempo.co,” *Tempo.co*, 9 Mei 2017, <https://nasional.tempo.co/read/873841/berita-terbaru-alasan-hti-tolak-sistem-demokrasi-pemerintah-kini>.

²³ David Landau, “Abusive Constitutionalism,” *University of California, Davis* 47, no. 189 (2013), 185.

²⁴ Landau, 224.

objektivitas Perppu Ormas perlu diragukan komitmennya untuk melindungi demokrasi. Karena dengan Perppu tersebut, justru merubah wajah demokrasi yang tidak lagi demokratis. Dengan instrumen Perppu, kekuasaan sangat mudah dapat menyalahgunakan kekuasaannya atas nama rakyat dan kepentingan memaksa.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai Perppu yang masih bermasalah diatas, penulis beranggapan bahwa kriteria “ihwal kepentingan memaksa” masih menjadi problematika. Meskipun MK telah memberikan tiga kriteria mengenai Perppu, kriteria tersebut masih cenderung dapat bersifat fleksibel untuk ditafsirkan. Langkah kedepan yang seharusnya menjadi komitmen legislasi DPR adalah untuk mengatur batasan-batasan apa saja yang dapat dituangkan dalam Perppu, atau batasan materiil. Selanjutnya, batasan formil yang telah ditegaskan oleh MK sebagai 3 syarat penerbitan Perppu, perlu lebih dipertegas kembali, dengan menspesifikkan keadaan yang boleh/tidak boleh dalam penerbitan Perppu. Sehingga, penerbitan Perppu oleh Presiden memiliki kepastian hukum, dan tidak dengan mudah disalahgunakan.

Menakar Ihwal Kepentingan Memaksa dalam Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Pada prinsipnya berdasarkan ajaran Montesquieu, kekuasaan legislasi diharapkan hanya dimiliki oleh satu-satunya lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai legislatif. Namun dalam prakteknya, pengundangan peraturan perundang-undangan di luar undang-undang dan UUD NRI 1945 cenderung melekat kepada kekuasaan eksekutif (Presiden) sesuai koridor yang ditentukan dalam UUD NRI 1945.²⁵ Sehingga dengan demikian, Presiden dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan legislasi yang cukup luas berdasarkan UUD NRI 1945.²⁶ Kewenangan legislasi Presiden, salah satunya terdapat pada pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, adalah hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa Presiden berhak menetapkan Perppu jika terdapat “ihwal kepentingan memaksa” (*noodtoestand*).²⁷ sebagai syarat penetapannya. Hak Presiden menetapkan Perppu tersebut memiliki kemiripan dengan UU Darurat

²⁵ Zamroni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (President’s Authority To Issue Perppu),” 12.

²⁶ Daniel Susilo dan Mohammad Roesli, “Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945,” *Mimbar Yustisia* 2, no. 2 (2018), 161.

²⁷ Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi, “Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyyah dan Hukum Positif),” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021), 70.

sebagaimana pernah berlaku berdasarkan UUDS 1950. Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu, dapat dikatakan kewenangan yang istimewa, karena tidak memerlukan keterlibatan DPR. Peran DPR dalam konteks Perppu, sebagaimana pasal 22 ayat (2) dan (3), menegaskan bahwa Perppu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR, jika tidak, maka Perppu tersebut harus dicabut.

Tafsir mengenai “ihwal kegentingan memaksa” dalam penetapan Perppu, merupakan tafsir yang belum terpecahkan sepenuhnya, meskipun MK melalui judicial review UU KPK, memberikan 3 syarat untuk diterbitkannya Perppu. Sebelum diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja melanggar aspek formil pembentukan undang-undang, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan MK mengamanatkan perbaikan UU Cipta Kerja kepada DPR dalam kurun waktu 2 tahun setelah dibacakan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka UU tersebut dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Pelanggaran formil pembentukan UU Cipta kerja, disebabkan karena minimnya proses partisipasi dalam prosesnya²⁸, sehingga hal tersebut menyalahi asas partisipatif dalam legislasi. Belum genap 2 tahun dari kurun waktu perbaikan secara formil dan materiil yang diberikan oleh MK, dengan alasan kedaruratan presiden menerbitkan Perppu Cipta kerja. Hal ini, bukan hanya tidak mengindahkan putusan MK, tetapi juga dapat dipandang sebagai pembangkangan konstitusi oleh Presiden.

Penerbitan Perppu Cipta kerja, memiliki alasan-alasan yang dinilai sebagai “kegentingan memaksa” oleh Presiden berdasarkan konsiderannya²⁹: bahwa terdapat dinamika global yang menyebabkan krisis energi, harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan kebutuhan sehingga menyebabkan dampak kerugian ekonomi bagi negara. Potensi terganggunya perekonomian nasional dinilai merupakan urgensi dipelukannya upaya yang signifikan untuk merespon menggunakan standar bauran kebijakan dalam investasi yang termuat dalam UU tentang Cipta Kerja. Beberapa hal mengenai keadaan-keadaan tersebut yang dinilai sebagai kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja, tampaknya perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan analisa objektif. Untuk melakukan analisa terhadapnya, penulis setidaknya akan meminjam

²⁸ Winda Fitri dan Luthfia Hidayah, “Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan,” *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021), 727.

²⁹ Konsideran menimbang huruf g Perppu Cipta Kerja

beberapa perspektif pengetahuan ekonomi, serta realitas yang relevan untuk mengkaji kepentingan memaksa tersebut.

Apabila menggunakan perspektif ekonomi, khususnya menyangkut alasan inflasi sebagai salah satu alasan presiden untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja, justru tidak memiliki urgensi untuk ditetapkan. Inflasi menurut Lerner merupakan keadaan dimana permintaan melebihi ketersediaan atas barang dan jasa secara keseluruhan.³⁰ Dalam perspektif ekonom aliran moneter, penyebab utama inflasi ialah terdapat kelebihan penawaran uang dibandingkan yang dibutuhkan oleh masyarakat.³¹ Sedangkan perspektif non-moneter (aliran keynesian) menambahkan, bahwa inflasi dapat ditanggulangi dengan menambah uang beredar, apabila terjadi peningkatan konsumsi, investasi, serta pengeluaran pemerintah atau ekspor netto.³² Selanjutnya, dalam perspektif teori ekspektasi, menyebutkan bahwa pelaku ekonomi dapat membentuk sendiri ekspektasi laju inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan rasional.³³ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, inflasi dapat terjadi apabila jumlah uang yang beredar lebih tinggi daripada ketersediaan barang dan jasa. Langkah yang paling tepat untuk menyikapi gejolak perekonomian nasional berupa inflasi, sebenarnya cukup menggunakan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan non-moneter.³⁴ Perppu Cipta Kerja, menurut penulis dalam hal ini bukanlah alternatif yang dapat secara langsung menjawab tantangan akibat gejolak global terhadap perekonomian nasional, karena berlakunya UU membutuhkan waktu untuk dapat dirasakan dampaknya.

Berdasarkan penelitian mengenai inflasi yang terjadi saat pandemi covid tahun 2020-2021, terjadi inflasi dikarenakan masyarakat mengalami penurunan daya beli akibat berkurangnya pendapatan selama pandemi. Pada awal pandemi tahun 2020³⁵, lonjakan jumlah uang yang beredar dikarenakan terdapat kepanikan masyarakat atas pandemi, sehingga menarik seluruh tabungan yang mereka miliki. Meski demikian, jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak mempengaruhi

³⁰ Adrian Sutawijaya, "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia," *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 8, no. 2 (2012), 86.

³¹ Sutawijaya, 86.

³² Sutawijaya, 86.

³³ Sutawijaya, 86.

³⁴ Seno Sudarmono Hadi dan JI RS Fatmawati No, "Laju Inflasi Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia dan Cara Penanggulangannya," *Perspektif* XIV, no. 2 (2016), 90.

³⁵ Febryanti Simon, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia (Studi pada Masa Pandemi Covid-19)," *Scientific Journal of Reflection* 6, no. 1 (2023), 131.

inflasi, karena faktor tersebut hanya bersifat sementara, dan resiko inflasi hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.³⁶ Sedangkan, tahun 2022 masih di angka 5,4%, untuk tahun 2023. Meski berbeda pandangan dengan Ekonom senior yang memperkirakan inflasi 2023 akan menyentuh 6-7%, keterangan Gubernur Bank Indonesia, optimis untuk menekan laju inflasi di angka 3% pada tahun 2023.³⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya inflasi masih belum terjadi, dan masih berupa hipotesis dari kalangan ahli. Mengingat banyak faktor yang dapat mempengaruhi inflasi, maka justifikasi atas terjadinya hipotesis inflasi pada tahun 2023 masih belum dapat menemukan relevansi. Apabila dikaitkan antara sifat kegentingan memaksa dengan prespektif ekonomi, maka masih belum ada urgensi untuk mengeluarkan Perppu Cipta Kerja, karena hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan UU yang ada, atau melalui kebijakan teknis.

Apabila menilik kembali 3 syarat objektif Perppu, MK memberikan beberapa *guidance* dalam putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai pengujian atas UU KPK, diantaranya: (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak karena untuk menyelesaikan masalah secara cepat berdasarkan UU; (2) UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara konvensional, karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang memaksa tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Mengenai ketiga syarat kegentingan memaksa yang telah diuraikan, maka menurut penulis, objektivitas Perppu Cipta Kerja tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya, mengenai subjektivitas Presiden dalam menafsirkan kegentingan memaksa, perlu dipahami sebagai persoalan yang begitu mendesak serta sangat penting yang dirasakan seluruh rakyat, sehingga hal tersebut merupakan hak presiden bahkan menjadi amanat presiden untuk menetapkan Perppu sebagai penyelesaian persoalan tersebut.³⁸ Problematik dalam penetapan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden, adalah mengenai kondisi inflasi yang belum terjadi, atau hal tersebut masih berupa spekulasi di beberapa kalangan ahli ekonom. Sehingga inflasi pada tahun 2023 belum tentu terjadi, akan tetapi aturan kedaruratan telah buru-buru

³⁶ Simon, 131.

³⁷ Anisa Sopiah, "Duh! Inflasi 2023 Masih Tinggi, di Kisaran 6%," *CNBC Indonesia*, 6 Desember 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221206112605-4-394166/duh-inflasi-2023-masih-tinggi-di-kisaran-6>.

³⁸ Hsb, "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," 114.

diundangkan. Alih-alih persoalan ekonomi diselesaikan dengan cara mengurangi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya inflasi dengan mengandalkan teknokrasi kebijakan, Presiden justru menetapkan Perppu dengan alasan darurat ekonomi.

Selanjutnya, mengenai alasan kegentingan atas efek perang Rusia-Ukraina dalam penetapan Perppu Cipta Kerja. Sebagaimana konsideran yang terdapat dalam penetapan Perppu Cipta Kerja, salah satu yang disebutkan adalah efek situasi geopolitik global yang berimplikasi pada perekonomian nasional. Situasi global yang dimaksud adalah dampak dari perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi global. Pada tanggal 22 November 2022, situs resmi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa memang terdapat ketidakpastian prospek ekonomi disebabkan oleh perang Ukraina-Rusia.³⁹ Hal tersebut dapat dilihat terutama pada ketergantungan mayoritas negara Eropa pada suplai gas dari Rusia. Pada sisi yang lain, impor gas Rusia ke negara-negara Eropa sedang diputus, karena konflik di Ukraina.⁴⁰ Sekretaris Jendral OECD, Mathias Cormann menyatakan bahwa masyarakat dunia tengah mengalami krisis energi yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan global, inflasi tinggi, kepercayaan yang lemah, dan ketidakpastian untuk memulihkan ekonomi kearah yang berkelanjutan.⁴¹ Untuk menanggulangi kondisi krisis, pengetatan kebijakan moneter sangat diperlukan pada sebagian besar negara maju serta di banyak negara berkembang dalam rangka mempertahankan laju inflasi agar tidak melonjak tajam.⁴² Maka dari itu, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (Bank Sentral Indonesia) adalah kebijakan moneter sebagai antisipasi dampak ekonomi yang akan lemah dalam jangka panjang. Sebagaimana kebijakan moneter bukan diperuntukkan menanggulangi kenaikan inflasi yang bersifat kejutan dan sementara yang akan hilang dengan sendirinya Seiring berjalannya waktu.⁴³ Sedangkan, Perppu Cipta Kerja sendiri merupakan kebijakan jangka

³⁹ Redaksi OECD, "Russia's war of aggression against Ukraine continues to create serious headwinds for global economy, OECD says," 22 November 2022, <https://www.oecd.org/newsroom/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-continues-to-create-serious-headwinds-for-global-economy.htm>.

⁴⁰ Vladimir Soldatkin, "Russian pipeline gas exports to Europe collapse to a post-Soviet low | Reuters," 28 Desember 2022, <https://www.reuters.com/business/energy/russian-pipeline-gas-exports-europe-collapse-post-soviet-low-2022-12-28/>.

⁴¹ OECD, "Russia's war of aggression against Ukraine continues to create serious headwinds for global economy, OECD says."

⁴² OECD.

⁴³ Simon, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia (Studi pada Masa Pandemi Covid-19)," 128.

panjang untuk menstimulasi iklim investasi yang berimplikasi pada pertambahan produksi barang/jasa. Hal ini semakin membuktikan bagaimana Perppu Cipta Kerja tidak memiliki relevansi, sesuai dengan tafsir objektif berdasarkan realitas global mengenai keadaan memaksa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan kondisi objektif realitas kepentingan memaksa. Meskipun pada hakikatnya Perppu memang menjadi subjektivitas presiden, akan tetapi hal tersebut perlu menjadi dipertimbangkan secara objektif selanjutnya oleh Pembentuk Undang-Undang (DPR) atas relevansinya untuk ditetapkan. Beragam alasan hukum yang dibuat mengenai adanya krisis, ataupun inflasi merupakan bentuk hipotesis serta analisis yang masih belum terjadi. Terlebih lagi, jika keadaan krisis tersebut dapat masih ditangani dengan kebijakan-kebijakan teknis, tanpa harus mengeluarkan suatu Perppu.

Constitutional Disobedience terhadap Putusan MK dengan Dibentuknya Perppu Cipta kerja

Penetapan Perppu Cipta Kerja ditetapkan dengan alasan untuk menanggulangi keadaan darurat berupa ancaman krisis yang dipantik dari guncangan ekonomi global salah satunya akibat perang Rusia-Ukraina. Meski demikian, perlu dipahami bahwa lahirnya Perppu Cipta Kerja sangat sulit dipercaya sebagai murni untuk menanggulangi gejala krisis tersebut. Apabila diruntut kembali, sebelum ditetapkan menjadi Perppu, UU Cipta Kerja sudah dinilai bermasalah pada aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan oleh MK dalam putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini mengamanatkan salah satunya adalah memberikan masyarakat akses untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Partisipasi tersebut bukan hanya sebatas formalitas belaka, tetapi sebagai bentuk hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan, yang kemudian disebut sebagai "*meaningfull participation*".⁴⁴

Meaningfull participation, yang dimaksud MK dianggap tidak terlaksana dalam pembentukan UU Cipta Kerja. *Meaningful participation* yang diharapkan dalam legislasi, bukan hanya dalam berpartisipasi saja, namun untuk dipertimbangkan,

⁴⁴ Angga Prastyo, "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (1 Desember 2022): hlm. 433, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.

serta mendapatkan penjelasan atas kebijakan legislasi yang dicanangkan.⁴⁵ Selain UU Cipta kerja dinilai tidak partisipatif, metode yang digunakan dalam proses pembentukannya pun juga merupakan metode yang cacat secara prosedural.⁴⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan metode omnibus dalam pembentukannya yang ketika itu belum memiliki landasan hukum yang kuat (belum diatur dalam UU P3). Metode omnibus, cenderung akan mengurangi kepekaan atas kompleksitas aspirasi, serta kepentingan masyarakat yang akan mengurangi deliberasi dalam legislasi.⁴⁷ Selain belum memiliki landasan hukum, metode omnibus juga dianggap sebagai praktik hukum yang pragmatis, serta kurang demokratis.⁴⁸ Teknik omnibus law juga akan mengebiri *meaningfull participation*, apabila tidak diatur secara konkrit batasannya. Pengadopsian metode omnibus dalam teknik legislasi, kemudian baru ditetapkan pada UU No. 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 tahun 2011. UU tersebut memiliki bagian khusus mengenai teknik legislasi Omnibus, sebagai salah satu instrumen dalam legislasi. Terlepas daripada kekurangan metode omnibus, penerbitan Perppu Cipta Kerja, justru lebih mengabaikan prinsip-prinsip deliberasi dalam legislasi, disamping hal tersebut merupakan sebuah pembangkangan terhadap amanat putusan MK. Mengabaikan putusan MK, sama saja merongrong fondasi negara hukum, serta membahayakan kehidupan demokrasi konstitusional. Hal ini justru yang akan lebih berbahaya daripada produk legislasi yang serampangan, atau tidak berkualitas. Karena dengan mengabaikan putusan MK, produk legislasi kedepannya akan semakin tidak berkualitas, dan putusan judicial review MK hanya sebatas dijadikan lampiasan ketidaksetujuan masyarakat, namun tanpa implikasi apapun.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, Perppu Cipta Kerja diterbitkan dengan alasan kedaruratan. Beragam alasan disebutkan, mulai dari adanya ancaman krisis global yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina⁴⁹, ancaman inflasi, perubahan iklim, gangguan rantai produksi, serta krisis pangan.

⁴⁵ Prastyo, 420.

⁴⁶ Hemi Lavour Febrinandez, "Cacat Prosedural UU Cipta Kerja," *detikNews*, 7 Oktober 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-5203002/cacat-prosedural-uu-cipta-kerja>.

⁴⁷ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020), 26.

⁴⁸ Anggono, 26.

⁴⁹ Redaksi CNN, "Perang Rusia-Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja," *CNN Indonesia*, 30 Desember 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230114033-32-894040/perang-rusia-ukraina-jadi-dalih-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja>.

Berbagai alasan tersebut, seolah menempatkan Indonesia pada posisi yang amat sangat terdampak oleh situasi ekonomi global, sehingga dengan demikian pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menetapkan kedaruratan Perppu Cipta Kerja. Menggunakan alasan kedaruratan, dan mengabaikan kemungkinan cara lain menanggulangi krisis, pemerintah justru menghidupkan kembali norma yang telah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh MK tanpa mengindahkan "syaratnya." Penerbitan Perppu Cipta Kerja ditengah adanya Putusan MK yang kemudian secara langsung berlaku, setelah dibatalkan oleh MK adalah sebuah penghianatan terhadap prinsip negara hukum. Hal tersebut sama saja mengabaikan amanat putusan MK agar dilakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja dengan mengedepankan *meaningfull participation*. Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK, sama halnya dengan pembangkangan terhadap konstitusi.⁵⁰ *Constitutional Disobedience* dapat dipandang sebagai ancaman terhadap simpul-simpul negara hukum, utamanya MK sebagai peradilan yang merupakan "*the final interpreter of the constitution*".⁵¹ Peradilan Konstitusi, seharusnya memiliki putusan yang senantiasa ditaati, dan dihormati bukan hanya oleh *adressat putusan*, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Pelanggaran konstitusi dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja ini, memiliki beberapa permasalahan diantaranya: *Pertama*, mengklaim Perppu tersebut telah mengakomodir aspirasi masyarakat⁵²; *Kedua*, klaim bahwa Perppu Cipta Kerja merupakan tindak lanjut atas putusan MK No. 91-PUU/XVIII/2020.

Selanjutnya, pengabaian Putusan MK oleh Presiden dalam penetapan Perppu Cipta Kerja. Meskipun dalam konsideran huruf f Perppu Cipta Kerja menyebutkan bahwa penetapan Perppu tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, bukan berarti hal tersebut tidak dipandang sebagai pengabaian Putusan MK. Pasalnya, karakteristik Perppu itu sendiri dapat dipastikan akan minim menyerap partisipasi masyarakat⁵³, sedangkan amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah *meaningfull participation* dalam

⁵⁰ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara" (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), 28.

⁵¹ Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019). 240.

⁵² Fadjar Dwi Wisnuwardhani, "KSP: Perpu Cipta Kerja Berdiri Di Atas Kepentingan Pekerja dan Pelaku UMKM - Kantor Staf Presiden," 5 Januari 2023, <https://www.ksp.go.id/ksp-perpu-cipta-kerja-berdiri-di-atas-kepentingan-pekerja-dan-pelaku-umkm.html>.

⁵³ Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu," hlm. 4.

legislasi. Maka dari itu, tidak seyogyanya Perppu dianggap sebagai instrumen yang kegunaannya sama dengan UU, melainkan tidak boleh semua masalah dipandang dapat diselesaikan dengan menerbitkan Perppu. Sedangkan menurut Bagir Manan, Perppu disebut merupakan “*the necessary evil*”, atau harus dipandang sebagai jalan terakhir yang harus dijaui, meski terpaksa ditempuh sebagai upaya penerbitan hukum yang tidak semestinya (*abnormale rechtsvoorming*).⁵⁴ Artinya, Perppu sebagai instrumen yang diterbitkan pada keadaan darurat, merupakan produk hukum yang baik dari sisi substansinya, ataupun aspek formil pembentukannya berkebalikan dengan regularitas legislasi konvensional..

Pada Perppu Cipta Kerja, salah satu konsiderannya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan MK⁵⁵, akan membawa kita kepada diskusi Apakah benar tindakan tersebut telah sesuai dengan putusan MK? Untuk menjawab hal tersebut, pertama-tama apabila berbicara lembaga peradilan sebagai lembaga yang harus terbebas dari campur tangan kekuasaan⁵⁶, maka Perppu tersebut menunjukkan sikap abai. Putusan MK itu sendiri, memiliki sifat final dan mengikat yang berlaku sesuai asas *erga omnes*.⁵⁷ Sifat tersebut membuat keberlakuan Putusan MK levelnya setara dengan keberlakuan sebuah UU, sehingga, wajib untuk senantiasa dipatuhi.⁵⁸ Perppu Cipta Kerja, tetap diterbitkan meskipun terdapat Putusan MK yang telah membatalkan keberlakuan UU Cipta Kerja tersebut dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Praktik tersebut, secara singkat dapat dikatakan sebagai pembangkangan, atau *Constitutional Disobedience*.⁵⁹ Pembangkangan konstitusi dapat membahayakan serta mengancam supremasi konstitusi dan negara hukum (*rule of law*).⁶⁰ Terlebih lagi, hal ini merupakan pembangkangan terhadap konstitusi.⁶¹ Penerbitan Perppu Cipta Kerja, sangat sulit untuk tidak dipandang

⁵⁴ Arsil, 3.

⁵⁵ Konsideran huruf f, Perppu Cipta Kerja

⁵⁶ Antoni Putra, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021), 294.

⁵⁷ Putra, 296.

⁵⁸ Putra, 296.

⁵⁹ Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021), 704.

⁶⁰ Sulistyowati, Nasef, dan Rido, 704.

⁶¹ Putu Eka Pitriyantini dan Ni Luh Gede Astariyani, “Consequences of Non-Compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021), 703.

dikeluarkan demi melanggengkan kepentingan, bukan menanggulangi kepentingan sesuai dengan kondisi objektif dikeluarkannya Perppu.

Pembangkangan terhadap putusan MK dapat berimplikasi serius terhadap kepastian hukum⁶², serta konstitusionalisme yang seharusnya menjadi perhatian penting dalam negara hukum (*rule of law*). Apabila konstitusi tidak lagi ditaati, seluruh praktek ketatanegaraan akan mengarah kepada pemerintahan negara yang anarki atau tirani.⁶³ Terlebih lagi, dalam putusan MK No.9I/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat, dikarenakan prosesnya cacat formil. Penerbitan Perppu Cipta Kerja, dalam hal ini akan melawan sifat final dan mengikat Putusan MK, yang seharusnya berlaku untuk seluruh pihak, bukan pihak yang berkepentingan saja.⁶⁴ Penerbitan Perppu Cipta Kerja tentu akan mencederai amanat putusan MK yang menghendaki perbaikan substansi dengan asas partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

Perppu Cipta Kerja menurut keyakinan penulis juga tidak sesuai dengan syarat objektif penerbitan Perppu sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK No. 138-PUU/VII/2009. Berkenaan dengan 3 syarat objektif MK No. 138-PUU/VII/2009 diantaranya adalah: *Pertama*, tidak terdapat keadaan mendesak yang mengharuskan Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya berkenaan dengan alasan kepentingan yang terdapat dalam Perppu Cipta Kerja masih dapat diselesaikan dengan kebijakan ekonomi, atau legislasi konvensional apabila memerlukan pengaturan UU; *Kedua*, dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja, tidak terdapat kekosongan hukum, atau keadaan hukum yang tidak efektif dalam penerapannya. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa, sudah terdapat aturan yang berlaku mengikat yaitu UU Cipta Kerja, meskipun dinyatakan inkonstitusional bersyarat, namun belum menghapuskan hukumnya; *Ketiga*, tidak terdapat permasalahan yang sangat genting, sehingga memerlukan penanganan yang cepat. Penulis berkeyakinan, bahwa krisis global serta ancaman terjadinya inflasi masih berupa hipotesis, yang para ekonom dapat berbeda pandangan terhadapnya, serta hal tersebut belum

⁶² Ahmad Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020), 56.

⁶³ Louis Michael Seidman, *On Constitutional Disobedience* (United States of America: Oxford University Press, 2013), 18.

⁶⁴ Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang," 298.

terjadi. Tindakan cepat untuk mengeluarkan Perppu, seharusnya benar-benar berdasarkan kondisi terkini (*real-time*) yang terjadi. Apalagi, Perpu Cipta Kerja substansinya berisi 11 beberapa cluster yang karakteristiknya berbeda-beda. Apabila mengundangkannya dengan bentuk Perppu, sesungguhnya tidak semua normanya akan relevan dianggap sebagai suatu kepentingan.

Alasan kedaruratan, seringkali digunakan sebagai jalan untuk bertindak sewenang-wenang oleh penguasa. Maka dari itu, diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan instrumen hukum darurat. Disampaikan oleh Kim Lane Scheppele, bahwa keadaan darurat seringkali membuat negara menjadi aktor dominan, terutama dalam hal memperluas otoritas eksekutif yang dapat mengecualikan hukum prosedural, dan mengurangi keterbukaan publik.⁶⁵ Sebagaimana pula disampaikan oleh Levitsky dan Ziblitz, bahwa keadaan darurat negara dapat serta merta digunakan oleh Presiden yang berkuasa semakin memperluas dan memperkuat kekuasaannya.⁶⁶ Menggunakan hukum darurat, dapat dengan segera dan cepat menyelesaikan masalah darurat. Namun bukan berarti hal tersebut selalu akan baik, jika tidak sesuai dengan kondisi realitas yang ada, sehingga tidak dapat selalu dibenarkan. Hukum darurat seringkali akan mengabaikan peran masyarakat sebagai pemberi aspirasi untuk keberlangsungan kebijakan yang akan berdampak langsung bagi kehidupan mereka. Sehingga, hukum darurat seharusnya digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu, serta terbatas pada hal-hal tertentu saja. Bisa jadi, alasan kedaruratan Perppu bukan diniatkan menanggulangi kepentingan memaksa, namun lebih kepada kepentingan yang memaksa atau memaksakan kepentingan. Penerbitan Perppu Cipta Kerja, sangat kental dengan tendensi Presiden untuk memaksakan kepentingan segelintir atau sekelompok elit tertentu dengan menerabas amanat Putusan MK.

Proses formil pembuatan UU Cipta Kerja, tidak menunjukkan partisipasi yang berarti, sehingga banyak materi substansial dilewati tanpa adanya deliberasi dari DPR maupun Presiden.⁶⁷ Substansi dari UU Cipta kerja, juga menunjukkan gejala-gejala sentralisasi kekuasaan Presiden yang mengkonstruksikan pelaksanaan kebijakan kepala daerah harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan

⁶⁵ Larry Diamond, Marc F. Plattner, dan Christopher Walker, ed., *Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy* (Baltimore, USA: Johns Hopkins University Press, 2016), 119.

⁶⁶ Steven Levitsky dan Daniel Ziblitz, *How Democracies Die* (New York: Crown, 2018), 79.

⁶⁷ Miftah Faried Hadinata, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022), 752.

Presiden.⁶⁸ Maka dari itu, ketika dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, seharusnya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) menaatinya, dan segera memperbaikinya. Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden, dapat dikatakan sebagai bentuk otoritarianisme dalam legislasi yang tidak partisipatif, selain juga merupakan pembangkangan terhadap konstitusi.

Penerbitan Perppu sangat bergantung pada pandangan subjektif Presiden selaku eksekutif, sehingga sangat berpotensi untuk disalahgunakan atas dasar kepentingan politik kekuasaan.⁶⁹ Tinjauan lebih lanjut mengenai kegentingan memaksa yang dijadikan dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja, seharusnya dapat dilakukan oleh DPR sebagai penyeimbang kekuasaan Presiden. Namun, apabila DPR sendiri tidak melakukan telaah tersebut lebih lanjut secara objektif, atau hanya menjadi “stempel” atas kebijakan Presiden, hal tersebut tentu akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi. Berkenaan dengan itu, dalam paradigma negara hukum modern (*rule of law*) terdapat konstitusi sebagai hukum dasar serta katup pengaman yang mengikat bagi kekuasaan tertinggi agar penguasa tidak berlaku sewenang-wenang. MK, sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, pelindung hak konstitusional dan HAM, serta penafsir final konstitusi⁷⁰ dengan demikian memiliki peran penting mencegah absolutisme kekuasaan. Peluang MK dalam memnghindarkan praktik kesewenang-wenangan Presiden dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja, dapat menyelamatkan konstitusionalisme dari otokrasi legislasi melalui judicial review.⁷¹ Peran MK sebagai lembaga penyeimbang demokrasi, diharapkan dapat: (i) memberikan pertimbangan yang adil dan objektif atas konstitusionalitas alasan “ihwal kegentingan memaksa” dalam Perppu Cipta Kerja oleh Presiden; (ii) bertindak independen dalam menjaga marwah konstitusi, dalam hal memutus konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja; (iii) Menyatakan apakah Presiden telah melanggar konstitusi atas penerbitan Perppu Cipta Kerja. Maka dari itu, keberanian MK untuk melakukan aktivisme yudisial, sangat diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi.

⁶⁸ Hadinatha, 753.

⁶⁹ Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu,” 4.

⁷⁰ Nabitatus Sa’adah, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review,” 240.

⁷¹ Hadinatha, “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia,” 744.

Simpulan

Perppu Cipta Kerja berdasarkan penelitian ini tidak memenuhi unsur-unsur objektif dari syarat penerbitan Perppu. Permasalahan krisis ekonomi yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja, masih dapat diselesaikan dengan menggunakan kebijakan-kebijakan teknis dibawah undang-undang. Selain itu, tidak terdapat kegentingan yang dibutuhkan untuk menanggulangi krisis tersebut secara cepat, sedangkan Perppu Cipta Kerja merupakan instrumen yang dirancang untuk pembangunan ekonomi melalui stimulasi iklim investasi. Sehingga, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak menemukan relevansi untuk diterbitkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat kegentingan, kemendesakan, ataupun kekosongan dan ketidakefektifan aturan yang ada.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja dapat dipandang sebagai sebuah pembangkangan konstitusi (*Constitutional Disobedience*), karena mengabaikan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan substansial terhadap UU Cipta Kerja dengan "*meaningfull participation*". *Meaningfull participation* berdasarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 bermakna bahwa partisipasi masyarakat dalam legislasi menyangkut hak masyarakat untuk didengar, dan dipertimbangkan. Penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak memiliki urgensi, serta jauh dari konsep "*meaningfull participation*". Karenanya, Perppu Cipta Kerja dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap finalitas Putusan MK.

Saran

Penerbitan Perppu Cipta Kerja memerlukan timbal balik dari DPR selaku pemegang mandat legislasi dengan menggunakan penilaian secara objektif mengenai alasan-alasan rasional diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. MK sebagai pelindung dan penjaga konstitusi, memiliki kepentingan agar seluruh pihak tanpa terkecuali senantiasa menaati dan menghormati supremasi konstitusi, sehingga MK perlu memiliki keberanian untuk membatalkan Perppu Cipta Kerja, dan menyatakannya sebagai bentuk pelanggaran, pembangkangan terhadap konstitusi.

Referensi

Buku

Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown, 2018.

Seidman, Louis Michael. *On Constitutional Disobedience*. United States of America: Oxford University Press, 2013.

Jurnal

Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018).

Fitri, Winda, dan Luthfia Hidayah. "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021).

Hadi, Seno Sudarmono, dan Jl RS Fatmawati No. "Laju Inflasi Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia dan Cara Penanggulangannya." *Perspektif XIV*, no. 2 (2016).

Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2019)

Kurniawan, M. Beni. "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018).

Landau, David. "Abusive Constitutionalism." *University of California, Davis* 47, no. 189 (2013).

Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).

Nurhalimah, Siti. "Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020).

Prastyo, Angga. "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (1 2022).

Putra, Ariska Ade, dan Nailur Rahmi. "Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyash

- Dusturiyyah dan Hukum Positif)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021).
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019).
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021).
- Simon, Febryanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia (Studi pada Masa Pandemi Covid-19)." *Scientific Journal of Reflection* 6, no. 1 (2023).
- Sorik, Sutan, Mirza Nasution, dan Nazaruddin Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018).
- Susilo, Daniel, dan Mohammad Roesli. "Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018).
- Sutawijaya, Adrian. "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 8, no. 2 (2012).
- Zamroni, Mohammad. "Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu (President's Authority To Issue Perppu)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2018).

Laman

- Amin, Irfan. "Hakim MK Aswanto Dicapot karena Kerap Anulir Produk Hukum DPR." *tirto.id*. 1 Oktober 2022. <https://tirto.id/hakim-mk-aswanto-dicapot-karena-kerap-anulir-produk-hukum-dpr-gwNP>.
- Arjanto, Dwi. "Berita Terbaru, Alasan HTI Tolak Sistem Demokrasi Pemerintah Kini - Nasional Tempo.co." *Tempo.co*. 9 Mei 2017. <https://nasional.tempo.co/read/873841/berita-terbaru-alasan-hti-tolak-sistem-demokrasi-pemerintah-kini>.
- CNN, Redaksi. "Perang Rusia-Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja." *CNN Indonesia*. 30 Desember 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230114033-32-894040/perang-rusia-ukraina-jadi-dalih-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja>.

- DA, Ady Thea. "Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK," 9 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi--pencopotan-aswanto-serangan-terhadap-kemandirian-mk-lt636b395c8bb1a>.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Selain Cipta Kerja, Ini Daftar UU Kontroversial yang Disahkan Saat Pemerintahan Jokowi Halaman all - Kompas.com." *Kompas.com*. 6 Oktober 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/080300365/selain-cipta-kerja-ini-daftar-uu-kontroversial-yang-disahkan-saat?page=all>.
- Febrinandez, Hemi Lavour. "Cacat Prosedural UU Cipta Kerja." *detikNews*. 7 Oktober 2020. <https://news.detik.com/kolom/d-5203002/cacat-prosedural-uu-cipta-kerja>.
- Freedomhouse.org, Redaksi. "Indonesia: Country Profile | Freedom House," 2022. <https://freedomhouse.org/country/indonesia>.
- Jawa Pos. "Kaleidoskop 2019: Demo Tolak Revisi UU KPK Timbulkan Korban Jiwa." 25 Desember 2019. <https://www.jawapos.com/nasional/25/12/2019/kaleidoskop-2019-demo-tolak-revisi-uu-kpk-timbulkan-korban-jiwa/>.
- Mantalleon, Vitorio. "Jadi Ipar Presiden Jokowi, Ketua MK Dianggap Langgar Kode Etik." *Kompas.com*. 3 Juni 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/11093501/jadi-ipar-presiden-jokowi-ketua-mk-dianggap-langgar-kode-etik>.
- Mashabi, Sania. "Penganugerahan Bintang Mahaputera pada 6 Hakim MK Dinilai Berpotensi Pengaruhi Independensi." *Kompas.com*. 12 November 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/22110041/penganugerahan-bintang-mahaputera-pada-6-hakim-mk-dinilai-berpotensi>.
- MK, Redaksi Berita. "Diberhentikan Sementara dari Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto Gugat UU KPK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 7 April 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10745>.
- MKRI, Redaksi. "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 25 November 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- — —. "Perpu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 19 Januari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845&menu=2>.
- Msplawfirm, Redaksi. "Tiga Ahli Hukum Tata Negara Silang Pendapat Perppu KPK." *msplawfirm.co.id*, 2015. <https://www.msplawfirm.co.id/tiga-ahli-hukum-tata-negara-silang-pendapat-perppu-kpk/>.
- OECD, Redaksi. "Russia's war of aggression against Ukraine continues to create serious headwinds for global economy, OECD says," 22 November 2022.

- <https://www.oecd.org/newsroom/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-continues-to-create-serious-headwinds-for-global-economy.htm>.
- Putra, Dwi Aditya. "Polemik Perppu Cipta Kerja & Pasal Kontroversial di Dalamnya." *tirto.id*. 4 Januari 2023. <https://tirto.id/polemik-perppu-cipta-kerja-pasal-kontroversial-di-dalamnya-gADy>.
- Putsanra, Dipna Videlia. "Isi Tuntutan Demo Mahasiswa dan Buruh Hari Ini Soal UU Cipta Kerja." *tirto.id*. 2020. <https://tirto.id/isi-tuntutan-demo-mahasiswa-dan-buruh-hari-ini-soal-uu-cipta-kerja-f5HD>.
- Reviyanto, Dhemas. "Kronologi Lengkap Penangkapan Akil Mochtar - Nasional Tempo.co." *Tempo.co*. 3 Oktober 2013. <https://nasional.tempo.co/read/518928/kronologi-lengkap-penangkapan-akil-mochtar>.
- Saputra, i. "Warga Ungkap Alasan Ikut Demo Tolak Perppu Ormas." *CNN Indonesia*. 24 Oktober 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171024141333-32-250628/warga-ungkap-alasan-ikut-demo-tolak-perppu-ormas>.
- Simanjuntak, Rico Afrido. "KSP Sebut Perppu Cipta Kerja Sudah Sesuai Aspirasi Masyarakat." *Sindonews.com*. 5 Januari 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/988369/12/ksp-sebut-perppu-cipta-kerja-sudah-sesuai-aspirasi-masyarakat-1672927312>.
- Soldatkin, Vladimir. "Russian pipeline gas exports to Europe collapse to a post-Soviet low | Reuters." 28 Desember 2022. <https://www.reuters.com/business/energy/russian-pipeline-gas-exports-europe-collapse-post-soviet-low-2022-12-28/>.
- Sopiah, Anisa. "Duh! Inflasi 2023 Masih Tinggi, di Kisaran 6%." *CNBC Indonesia*. 6 Desember 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221206112605-4-394166/duh-inflasi-2023-masih-tinggi-di-kisaran-6>.
- Wartaekonomi, Redaksi. "KPK Dipreteli, Wiranto: Tak Perlu Ada Perppu." *wartaekonomi.co.id*. 18 Februari 2015. <https://wartaekonomi.co.id/read46040/kpk-dipreteli-wiranto-tak-perlu-ada-perppu>.
- Wisnuwardhani, Fadjar Dwi. "KSP: Perpu Cipta Kerja Berdiri Di Atas Kepentingan Pekerja dan Pelaku UMKM - Kantor Staf Presiden," 5 Januari 2023. <https://www.ksp.go.id/ksp-perpu-cipta-kerja-berdiri-di-atas-kepentingan-pekerja-dan-pelaku-umkm.html>.